



**PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

**PENGGALANGAN INTELIJEN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri, perlu dilakukan upaya penciptaan kondisi dan situasi yang menguntungkan agar tercapainya tujuan dari tugas pokok tersebut. Untuk itu maka diperlukan kemampuan Penggalangan Intelijen dalam upaya penciptaan kondisi dimaksud;
 - b. bahwa untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan tugas penggalangan Intelijen Kepolisian secara optimal, maka perlu didukung oleh personel yang profesional, sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang memadai, aspek legalitas serta ketenuhan-kelentuan/petunjuk yang menyangkut sistem, metode dan teknik yang berlaku bagi penyelenggaraan kegiatan Pengamanan Intelijen Kepolisian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penggalangan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan administrasi penggalangan dan pelaporan berpedoman pada administrasi produk Intelijen.
- (2) Dukungan logistik menggunakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
- (3) Dukungan anggaran disesuaikan dengan indeks dan kebutuhan kegiatan/Operasi Pengamanan Intelijen.

Pasal 29

- (1) Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan penggalangan Intelijen secara struktural dilakukan oleh pejabat Intelkam Point.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan penggalangan Intelijen secara fungsional dilakukan mulai dari sponsor (SP), Agen Pengendali / Agent Handler (AH), Agen Utama / Principal Agent (PA), Agen Pendukung / Support Agent (SA) dan Agen Pelaksana / Agent Action (AA).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Kabaintelkam Polri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2013

KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI,



Drs. SUPARNO PARTO S, M.M.
KOMISARIS JENDERAL POLISI

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2013

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,



Drs. TIMUR PRADOPO
JENDERAL POLISI

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR 12 TAHUN 2013

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN INTELIJEN KEAMANAN**



**PENGGALANGAN INTELIJEN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



**PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI
NOMOR 3 TAHUN 2013 TANGGAL 24 MEI 2013**